



PUTUSAN

Nomor 1418/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bagus Sanjaya Alias Agus
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Rawa Sengon RT.02/22No.27 Kel.Kelapa Gading
Barat Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Bagus Sanjaya Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
6. Hakim Sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019;
7. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
8. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 11 Mei 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daud Jefry Selly Alias Jefry
2. Tempat lahir : Kalabahi
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Kristen
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.04/RW.02, Kel.Lendola, Kec.Teluk Mutiara, Kab. Alor NTT
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daud Jefry Selly Alias Jefry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
6. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019;
7. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
8. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 11 Mei 2019;

Para Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Sanjaya alias Agus dan Terdakwa II Daud Jefry Selly alias Jefri “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan malsud untuk dimilki secara melawan hukum dengan kekeasan atau ancaman kekerasan , yang dilakukan di jalan uum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUHP dan pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua) belas tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK asli motor Yamaha Yupiter warna merah tahun 2014 NoPol 3048 –UFG atas nama Benyamin Selan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 NoPol 3048 – UFG atas nama Benyamin Selan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah tahun 2014 tahun 2014 NoPol 3048-UFG atas nama Benyamin Selan;

Dikembalikan kepada saksi Benyamin Selan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mengakui telah melakukan pencurian, namun tidak merasa melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, dan persetubuhan yang dilakukan dengan korban adalah dasar mau sama mau. Dan para Terdakwa memberikan uang kepada korban. Selanjutnya memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai yang melakukan pencurian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia terdakwa I Bagus Sanjaya dan terdakwa II Daud Jefry, pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan pintu III Pertamina Jl.Yos Sudarso Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, saat saksi Benyamin sedang jalan bersama saksi Meita dan ingin mengantarnya pulang dengan mengendarai sepeda motor , kemudian saksi Benyamin dan saksi Meita berhenti di wilayah jembatan II Pertamina untuk sekedar mengobrol di atas motor. Namun sesaat kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II yang megatakan pada kedua saksi "ngapain kamu disini!!", dan di jawab oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Benyamin "pacaran", kemudian para terdakwa menyuruh saksi Benyamin dan saksi Meita ikut dengan para terdakwa, namun karena saksi menolak ajakan para terdakwa, kemudian para terdakwa menancam saksi akan membawa ke kantor polisi.

- Karena saksi Benyamin dan saksi Meita takut, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Meita untuk ikut naik di motor bersama terdakwa II, dan terdakwa I naik di motor saksi Benyamin. Pada saat dalam perjalanan di daerah jembatan III Pertamina Jakarta utara saksi Benyamin menyuruh saksi Meita yang sedang di bonceng terdakwa II untuk ikut satu motor kembali dengan saksi Benyamin, namun di larang oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II memukul saksi benyamin kea rah kepala dan mengenai helm saksi Benyamin, dan terdakwa II juga langsung mengambil kunci motor saya yang masih tergantung di sepeda motor dan kunci kontak itu di berikan terdakwa kepada terdakwa I.

- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meita turun dari motor terdakwa II dan lari ke arah mall Artha Gading kemudian di kejar oleh terdakwa II dengan menggunakan motornya. Melihat kejadian tersebut saksi Benyamin juga berusaha mengejar pacarnya yaitu saksi Meita dengan cara berlari. Selanjutnya dari kejauhan saksi benyamin lihat terdakwa II berhasil menangkap saksi Meita dan langsung membawa pergi saksi Meita, dan ketika saat saksi Benyamin ingin kembali ke sepeda motornya, ternyata sepeda motornya juga telah hilang di bawa pergi oleh terdakwa I.

- Berdasarkan hasil VeR No.03/XII/2018/VR dari RS.Husada Jakarta yang di tanda tangani oleh dr. Winda Wijaya terhadap hasil pemeriksaan pada saksi Benyamin Selan pada tanggal 11 agustus 2018 jam 23.22, pasien mengeluh sakit dikepala kiri karena di pukul namun tidak adanya bengkak kemerahan luka atau kelainan lainnya. Dengan kesimpulan Nyeri kepala karena trauma tumpul, kelainan itu di sebabkan oleh kekerasan tumpul. Oleh karena hal-hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Benyamin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana;

Subsidiar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I Bagus Sanjaya dan terdakwa II Daud Jefry, pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan pintu III Pertamina Jl.Yos Sudarso Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, saat saksi Benyamin sedang jalan bersama saksi Meita dan ingin mengantarnya pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Benyamin dan saksi Meita berhenti di wilayah jembatan II Pertamina untuk sekedar mengobrol di atas motor. Namun sesaat kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II yang mengatakan pada kedua saksi “ngapain kamu disini!!”, dan di jawab oleh saksi Benyamin “pacaran”, kemudian para terdakwa menyuruh saksi Benyamin dan saksi Meita ikut dengan para terdakwa, namun karena saksi menolak ajakan para terdakwa, kemudian para terdakwa menancam saksi akan membawa ke kantor polisi.
- Karena saksi Benyamin dan saksi Meita takut, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Meita untuk ikut naik di motor bersama terdakwa II, dan terdakwa I naik di motor saksi Benyamin. Pada saat dalam perjalanan di daerah jembatan III Pertamina Jakarta utara saksi Benyamin menyuruh saksi Meita yang sedang di bonceng terdakwa II untuk ikut satu motor kembali dengan saksi Benyamin, namun di larang oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II memukul saksi benyamin kea rah kepala dan mengenai helm saksi Benyamin, dan terdakwa II juga langsung mengambil kunci motor saya yang masih tergantung di sepeda motor dan kunci kontak itu di berikan terdakwa kepada terdakwa I.
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meita turun dari motor terdakwa II dan lari kea rah mall Artha Gading kemudian di kejar oleh terdakwa II dengan menggunakan motornya. Melihat kejadian tersebut saksi Benyamin juga berusaha mengejar pacarnya yaitu saksi Meita dengan cara berlari. Selanjutnya dari kejauhan saksi benyamin lihat terdakwa II berhasil menangkap saksi Meita dan langsung membawa pergi saksi Meita, dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saat saksi Benyamin ingin kembali ke sepeda motornya, ternyata sepeda motornya juga telah hilang di bawa pergi oleh terdakwa I.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Benyamin mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I Bagus Sanjaya dan terdakwa II Daud Jefry , pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan pintu III Pertamina Jl.Yos Sudarso Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, saat saksi Benyamin sedang jalan bersama saksi Meita dan ingin mengantarnya pulang dengan mengendarai sepeda motor , kemudian saksi Benyamin dan saksi Meita berhenti di wilayah jembatan II Pertamina untuk sekedar mengobrol di atas motor. Namun sesaat kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II yang megatakan pada kedua saksi “ngapain kamu disini!!”, dan di jawab oleh saksi Benyamin “pacaran”, kemudian para terdakwa menyuruh saksi Benyamin dan saksi Meita ikut dengan para terdakwa, namun karena saksi menolak ajakan para terdakwa, kemudian para terdakwa menancam saksi akan membawa ke kantor polisi.
- Karena saksi Benyamin dan saksi Meita takut, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Meita untuk ikut naik di motor bersama terdakwa II, dan terdakwa I naik di motor saksi Benyamin. Pada saat dalam perjalanan di daerah jembatan III Pertamina Jakarta utara saksi Benyamin menyuruh saksi Meita yang sedang di bonceng terdakwa II untuk ikut satu motor kembali dengan saksi Benyamin, namun di larang oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II memukul saksi benyamin kea rah kepala dan mengenai helm saksi Benyamin, dan terdakwa II juga langsung mengabil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor saya yang masih tergantung di sepeda motor dan kunci kontak itu di berikan terdakwa kepada terdakwa I.

- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meita turun dari motor terdakwa II dan lari ke arah mall Artha Gading kemudian di kejar oleh terdakwa II dengan menggunakan motornya. Melihat kejadian tersebut saksi Benyamin juga berusaha mengejar pacarnya yaitu saksi Meita dengan cara berlari. Selanjutnya dari kejauhan saksi benyamin lihat terdakwa II berhasil mendapatkan saksi Meita dan langsung membawa pergi saksi Meita.

- Bahwa pada saat itu saksi Meita tidak tau akan dibawa kemana oleh terdakwa II, dan selanjutnya saksi Meita di bawa sebuah kontrakan terdakwa II, kemudian terdakwa sempat mengancam saksi Meita untuk tidak melarkan diri, karena saksi Meita takut akhirnya menuruti apakata kata terdakwa II. Kemudian terdakwa II membuka paksa pakaian dan celana yang saksi Meita kenakan hingga saksi Meita "telanjang bulat" dan terdakwa II juga membuka pakaiannya lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Meita. Tidak lama setelah itu saksi Meita mendengar handphone terdakwa II bunyi dan menerima telfon, kemudian selang beberapa lama terdakwa I datang dan terdakwa I juga tersebut juga memaksa saksi Meita untuk berhubungan badan dengannya dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Meita

- Berdasarkan hasil Ver No.R/280/VER-PPT-KSD/VIII/2018/Rumkit Bhay TK I dari RS.Bhayangkara Jakarta yang di tanda tangani oleh dr. Sanabila Yasmin / dr.Arif.SpF terhadap hasil pemeriksaan pada saksi Meita pada tanggal 13 agustus 2018, hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum baik,sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat kali permenit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- Pada pemeriksaan fisik tidak di temukan tanda-tanda perlukaan
- Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di dapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan Sembilan tidak sampai dasar serta arah jam enam sampa dasar.
- Pada pemeriksaan psikologi di dapatkan kecemasan rasa takut (takut hamil dan takut terhadap pelaku), terdapat perubahan pola makan dan mimpi buruk sehingga mempengaruhi pola tidur.
- Pada pemeriksaan tes kehamilan di dapatkan negative;

Kesimpulan :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak di temukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di dapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi di dapatkan trauma paska kejadian, pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I Bagus Sanjaya dan terdakwa II Daud Jefry, pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan pintu III Pertamina Jl.Yos Sudarso Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, saat saksi Benyamin sedang jalan bersama saksi Meita dan ingin mengantarnya pulang dengan mengendarai sepeda motor , kemudian saksi Benyamin dan saksi Meita berhenti di wilayah jembatan II Pertamina untuk sekedar mengobrol di atas motor. Namun sesaat kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II yang megatakan pada kedua saksi “ngapain kamu disini!!”, dan di jawab oleh saksi Benyamin “pacaran”, kemudian para terdakwa menyuruh saksi Benyamin dan saksi Meita ikut dengan para terdakwa, namun karena saksi menolak ajakan para terdakwa, kemudian para terdakwa menancam saksi akan membawa ke kantor polisi.
- Karena saksi Benyamin dan saksi Meita takut, kemudian terdakwa II menyuruh saksi Meita untuk ikut naik di motor bersama terdakwa II, dan terdakwa I naik di motor saksi Benyamin. Pada saat dalam perjalanan di daerah jembatan III Pertamina Jakarta utara saksi Benyamin menyuruh saksi Meita yang sedang di bonceng terdakwa II untuk ikut satu motor kembali dengan saksi Benyamin, namun di larang oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II memukul saksi benyamin kea rah kepala dan mengenai helm saksi Benyamin, dan terdakwa II juga langsung mengabil

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor saya yang masih tergantung di sepeda motor dan kunci kontak itu di berikan terdakwa kepada terdakwa I.

- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meita turun dari motor terdakwa II dan lari ke arah mall Artha Gading kemudian di kejar oleh terdakwa II dengan menggunakan motornya. Melihat kejadian tersebut saksi Benyamin juga berusaha mengejar pacarnya yaitu saksi Meita dengan cara berlari. Selanjutnya dari kejauhan saksi benyamin lihat terdakwa II berhasil mendapatkan saksi Meita dan langsung membawa pergi saksi Meita.

- Bahwa pada saat itu saksi Meita tidak tau akan dibawa kemana oleh terdakwa II, dan selanjutnya saksi Meita di bawa sebuah kontrakan terdakwa II, kemudian terdakwa sempat mengancam saksi Meita untuk tidak melarkan diri, karena saksi Meita takut akhirnya menuruti apakata kata terdakwa II. Kemudian terdakwa II membuka paksa pakaian dan celana yang saksi Meita kenakan hingga saksi Meita "telanjang bulat" dan terdakwa II juga membuka pakaiannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Meita. Tidak lama setelah itu saksi Meita mendengar handphone terdakwa II bunyi dan menerima telfon, kemudian selang beberapa lama terdakwa I datang dan terdakwa I juga tersebut juga memaksa saksi Meita untuk berhubungan badan dengannya dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Meita

- Berdasarkan hasil Ver No.R/280/VER-PPT-KSD/VIII/2018/Rumkit Bhay TK I dari RS.Bhayangkara Jakarta yang di tanda tangani oleh dr. Sanabila Yasmin / dr.Arif.SpF terhadap hasil pemeriksaan pada saksi Meita pada tanggal 13 agustus 2018, hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum baik,sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat kali permenit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
- Pada pemeriksaan fisik tidak di temukan tanda-tanda perlukaan
- Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di dapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan Sembilan tidak sampai dasar serta arah jam enam sampa dasar.
- Pada pemeriksaan psikologi di dapatkan kecemasan rasa takut (takut hamil dan takut terhadap pelaku), terdapat perubahan pola makan dan mimpi buruk sehingga mempengaruhi pola tidur.
- Pada pemeriksaan tes kehamilan di dapatkan negative.

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak di temukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di dapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi di dapatkan trauma paska kejadian, pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benjamin Selan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa .
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengenal para Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di Jl Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.Gading Jakarta Utara yaitu di Jembatan pintu III pertamina sekira Jam 23.00 Wib, dimana pada saat itu saksi bersama dengan pacar saksi bernama Meita semula ada di Jembatan dua dengan duduk di sepeda motor sedang gobrol berdua. Pada saat itu datang para pelaku dengan mengenderai menemui saksi dan pacar saksi. Selanjutnya Para pelaku bertanya “ gapain kamu disini “, dan saksi menjawab “pacaran “. Selanjutnya para pelaku mengatakan untuk ikut para pelaku , namun saksi menolaknya. Dan karena saksi menolak, maka para pelaku mengancam akan melapor ke polisi. Selanjutnya para salah seorang pelaku mengatakan agar Meita ikut bersama dia satu motor, dan pelaku lain bersama saksi akan satu motor untuk pergi kantor polisi. Pada saat berhenti di Jembatan III, saksi mengatakan agar Meita ikut saksi. Namun pelaku yang satu motor dengan Meita melarangnya dan memukul saksi dan mengenai helm yang digunakan saksi. Dan selanjutnya pelaku tersebut mengambil kunci sepeda motor saksi dan memberikan kepada pelaku yang satu. Pada saat itu Meita melarikan diri kearah Artha

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading , namun dikejar pelaku yang sebelumnya membocengnya , dan saksi berusaha mengejanya dengan berlari namun tidak dapat. Dari kejauhan saksi melihat pelaku berhasil mendapatkan dan membawa Meita dengan berboncengan. Dan saat saksi kembali, tidak melihat lagi sepeda motor saksi.

- Bahwa No. Pol sepeda motor saksi adalah B – 3048-UFG.
- Bahwa setahu saksi, Meita sudah pulang kerumahnya di daerah Kelapa Gading, saksi tahu tempatnya, namun alamatnya kurang paham.
- Bahwa benar salah barang bukti berupa sepeda motor adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Hambali Priyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini, setelah Polsek menerima laporan dari saksi Korban yang bernama Benyamin Selan. Dan adapun kronologis kejadian yang dilaporkan Sdr Benyamin Selan adalah yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di Jl Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat, Kec . Gading Jakarta Utara yaitu di Jembatan pintu III pertamina sekira Jam 23.00 Wib, dimana pada saat itu saksi bersama dengan pacar saksi bernama Meita di Jembatan dua dengan duduk di sepeda motor sedang gobrol berdua. Pada saat itu datang para pelaku dengan mengenderai menemui saksi yang sedang bersama pacar saksi. Selanjutnya salah seorang pelaku bertanya “ gapain kamu disini “, dan saksi menjawab “pacaran “. Selanjutnya para pelaku mengatakan untuk ikut para pelaku , namun saksi menolaknya. Dan karena saksi menolak, maka para pelaku mengancam akan melapor ke polisi. Selanjutnya para salah seorang pelaku mengatakan agar Meita ikut bersama dia satu motor, dan pelaku lain bersama saksi akan satu motor untuk pergi kantor polisi. Namun pada saat berhenti di Jembatan III, saksi mengatakan agar Meita ikut saksi. Namun pelaku yang satu motor dengan Meita melarangnya dan memukul saksi dan mengenai helm yang digunakan saksi. Dan selanjutnya pelaku tersebut mengambil kunci sepeda motor saksi dan memberikan kepada pelaku

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



yang satu. Pada saat itu Meita melarikan diri ke arah Artha Gading, namun dikejar pelaku yang sebelumnya membocengnya, dan saksi berusaha mengejanya dengan berlari namun tidak dapat. Dari kejauhan saksi melihat pelaku berhasil mendapatkan Meita dan selanjutnya berboncengan. Dan saat saksi kembali, tidak melihat lagi sepeda motor saksi. No. Pol sepeda yang dicuri adalah B – 3048-UFG.

-Bahwa setelah menerima laporan adanya tindak pidana tersebut, maka dilakukan penyidikan, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 yang diduga pelaku yaitu Sdr Bagus Sanjaya sekitar jam 19.30 bertempat di Jl. Giring-giring Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dan selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku lainnya bernama Daud Jefry Selly alias Jefri pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 10.00 Wib bertempat di Jl Duyung 4 Rawa Mangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

-Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr Bagus Sanjaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumahnya, dan ditemukan sepeda motor milik korban berikut kunci kontaknya, namun sudah dicopot nomor polisinya.

-Bahwa benar sepeda motor yang jadi barang bukti dalam perkara ini yang dilakukan penyitaan dari rumah Sdr Bagus Sanjaya.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

3. Fariz Yunihandoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

-Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

-Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.

-Bahwa adalah anggota polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading.

-Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengenal para Terdakwa.

-Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini, setelah Polsek menerima laporan dari saksi Korban yang bernama Benyamin Selan. Dan adapun kronologis kejadian yang dilaporkan Sdr Benyamin Selan adalah yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di Jl Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Gading Jakarta Utara yaitu di Jembatan pintu III pertamina sekira Jam 23.00 Wib, dimana pada saat itu saksi bersama dengan pacar saksi bernama Meita di Jembatan dua dengan duduk di sepeda motor sedang gobrol berdua. Pada saat itu datang para pelaku dengan mengenderai menemui saksi yang sedang



bersama pacar saksi. Selanjutnya salah seorang pelaku bertanya “gapain kamu disini”, dan saksi menjawab “pacaran”. Selanjutnya para pelaku mengatakan untuk ikut para pelaku, namun saksi menolaknya. Dan karena saksi menolak, maka para pelaku mengancam akan melapor ke polisi. Selanjutnya para salah seorang pelaku mengatakan agar Meita ikut bersama dia satu motor, dan pelaku lain bersama saksi akan satu motor untuk pergi kantor polisi. Namun pada saat berhenti di Jembatan III, saksi mengatakan agar Meita ikut saksi. Namun pelaku yang satu motor dengan Meita melarangnya dan memukul saksi dan mengenai helm yang digunakan saksi. Dan selanjutnya pelaku tersebut mengambil kunci sepeda motor saksi dan memberikan kepada pelaku yang satu. Pada saat itu Meita melarikan diri ke arah Artha Gading, namun dikejar pelaku yang sebelumnya membocongnya, dan saksi berusaha mengejarnya dengan berlari namun tidak dapat. Dari kejauhan saksi melihat pelaku berhasil mendapatkan Meita dan selanjutnya berboncengan. Dan saat saksi kembali, tidak melihat lagi sepeda motor saksi. No. Pol sepeda yang dicuri adalah B – 3048-UFG.

- Bahwa setelah menerima laporan adanya tindak pidana tersebut, maka dilakukan penyidikan, dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 yang diduga pelaku yaitu Sdr Bagus Sanjaya sekitar jam 19.30 bertempat di Jl. Giring-giring Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dan selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap yang diduga pelaku lainnya bernama Daud Jefry Selly alias Jefri pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 10.00 Wib bertempat di Jl Duyung 4 Rawa Mangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr Bagus Sanjaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumahnya, dan ditemukan sepeda motor milik korban berikut kunci kontaknya, namun sudah dicopot nomor polisinya.

- Bahwa benar sepeda motor yang jadi barang bukti dalam perkara ini yang dilakukan penyitaan dari rumah Sdr Bagus Sanjaya.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Meita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi korban atas kejadian pencurian dan pemerkosaan yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 Wib, dimana saat saksi hendak diantar pulang dengan mengendarai sepeda motor oleh pacar saksi bernama Benjamin Saelan, dan pada saat Jembatan Dua Pertamina berhenti dulu dan dengan duduk-duduk di sepeda motor, saksi dan pacar saksi tersebut gobrol-gobrol. Pada saat itu datang para pelaku dengan mengendarai menemui saksi dan pacar saksi. Selanjutnya para pelaku bertanya "gapain kamu disini", dan Benjamin Selan menjawab "pacaran". Selanjutnya para pelaku mengatakan untuk ikut para pelaku, namun saksi dan pacar saksi menolaknya. Dan karena penolakan tersebut, maka para pelaku mengancam akan melapor ke polisi. Selanjutnya para salah seorang pelaku mengatakan agar saksi ikut bersama dia satu motor, dan pelaku lain bersama Benjamin Selan akan satu motor untuk pergi kantor polisi. Namun pada saat berhenti di Jembatan III, Benjamin Selan mengatakan agar Saksi ikut Benjamin Selan. Namun pelaku yang satu motor dengan saksi melarangnya dan memukul Benny Selan dan mengenai helm yang digunakan Benjamin Selan. Dan selanjutnya pelaku tersebut mengambil kunci sepeda motor Benjamin Selan dan memberikan kepada pelaku yang satu. Pada saat itu Saksi melarikan diri ke arah Artha Gading, namun dikejar pelaku yang sebelumnya membocengnya, dan saksi melihat Benjamin Selan berusaha mengejanya dengan berlari namun tidak dapat.

- Bahwa pelaku Daud Yerry setelah dapat mengejar saksi, selanjutnya menyuruh saksi agar ikut dia dengan naik untuk diboceng sepeda motornya.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu saksi akan dibawa kemana oleh pelaku, namun akhirnya saksi tahu setelah tiba dikontrakan saksi. Pada saat itu pelaku mengancam saksi untuk tidak melarikan diri.

- Bahwa pelaku menyuruh saksi untuk membuka baju saksi, dan arena saksi takut, saksi menuruti perintah pelaku dengan membuka baju saksi hingga telanjang bulat. Pelaku juga membuka bajunya hingga telanjang bulat. Pada saat itu pelaku memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi. Setelah pelaku melakukannya kepada saksi, kemudian saksi mendengar saksi bertelepon, yang tidak berapa lama kemudian datang pelaku Bagus Sanjaya. Kemudian Bagus Sanjaya juga memaksa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk berhubungan badan. Dimana Bagus Sanjaya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi.

- Bahwa selanjutnya juga secara bersamaan pelaku melakukan kepada saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar melakukan hubungan badan dengan saksi, namun atas dasar mau sama mau. Dan Terdakwa II memberikan uang kepada saksi .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Bagus Sanjaya

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keteranga Terdakwa I saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 19.30 Wib di jalan giring-giring Kel Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara .
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 malam hari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan mengederaai sepeda motor berangkat dari Kampung Sengon untuk mencari perempuan.
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa I dan terdakwa II adalah vario warna hitam, dimana yang membonceng adalah terdakwa II dan terdakwa I yang dibonceng.
- Bahwa sesampai di jembatan II pertamina Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang ngobrol-ngobrol dan duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mengenal kedua korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri kedua korban. Dan selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada kedua korban “ngapain disini “. Dan oleh korban laki-laki tersebut menjawab “ pacaran”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh kedua korban agar ikut Terdakwa I dan Terdakwa II, namun korban menolak. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kalau tidak mau ikut maka Terdakwa II akan melaporkan ke polisi.Dan menyuruh keduanya untuk ikut kekantor polisi.
- Bahwa Terdakwa II mengatakan agar korban tidak kabur, korban perempuan disuruh ikut dengan Terdakwa II dan korban laki-laki ikut dengan berboncengan dengan Terdakwa I.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan yaitu dijembatan III sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan yang dikendarai oleh Benjamin Selan saling salib, dan Benjamin Selan meminta agar saksi ikut bersama dia. Namun Terdakwa II tidak bersedia dan marah serta dan memukul Benjamin Selan dibagian helm yang dipakai. Selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor korban Benjamin Selan yang masih terpasang disepeda motor, dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor dan melarikan diri kearah seberang jalan, yang selanjutnya dikejar Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor. Benjamin Selan Korban mengejar dengan berlari, sehingga sepeda motornya tinggal bersama Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor korban kerumah Terdakwa I;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk memberitahu sepeda motor korban ada dirumah. Dan Terdakwa II mengatakan agar sepeda motor tersebut untuk diamankan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk meminta bagian atas korban perempuan yang dibawanya, dan oleh Terdakwa II mengatakan agar Terdakwa I datang kekontrakannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi kekontrakan Terdakwa II. Dan sesampai dikontrakan Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan korban perempuan dalam keadaan bugil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyetubuhi korban bersama-sama dengan Terdakwa II.
- Bahwa setelah menyetubuhi korban selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah.
- Bahwa benar Terdakwa I telah memubuka atau melepaskan No. Pol dari sepeda motor korban untuk menghilangkan indentitas motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang satu milik korban

Keterangan Terdakwa II Daud Jefri Selly al. Jefri

- Bahwa Terdakwa II penar memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa II telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 Wib saat tedakwa II berada di Jl. Duyung 4 Rawamangun Kec Pulo Gadung Jakarta Timur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan kepada Terdakwa II karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 malam hari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan mengederaai sepeda motor berangkat dari Kampung Sengon untuk mencari perempuan.
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah vario warna hitam, dimana yang membonceng adalah Terdakwa II dan terdakwa I yang dibonceng.
- Bahwa sesampai di Jembatan II pertama Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang gobrol-gobrol dan duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa baik Terdakwa I dan maupun Terdakwa II tidak mengenal kedua korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri kedua korban. Dan selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada kedua korban “ gapain disini “. Dan oleh korban laki-laki tersebut menjawab “ pacaran”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh kedua korban agar ikut Terdakwa I dan terdakwa II , namun korban menolak. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kalau tidak mau ikut maka Terdakwa II akan melaporkan ke polisi. Dan menyuruh keduanya untuk ikut kekantor polisi.
- Bahwa Terdakwa II mengatakan agar korban tidak kabur, korban yang perempuan disuruh ikut dengan Terdakwa II dan korban yang laki-laki ikut dengan berboncengan dengan terdakwa I.
- Bahwa dalam perjalanan yaitu di Jembatan III sepeda motor yang dikederaai Terdakwa II dan yang dikenderai oleh korba laki-laki saling salib , dan korban laki-laki meminta agar korban perempuan ikut bersama dia. Namun Terdakwa II tidak bersedia dan marah serta dan memukul korban laki-laki dibagian helem yang dipakai. Selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor milik korban yang masing terpasang disepeda motor, dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I
- Bahwa tiba-tiba korban perempuan turun dari sepeda motor dan melarikan diri kearah seberang jalan, yang selanjutnya dikejar Terdakwa II dengan mengenderai sepeda motor. Korban laki-laki kemudian juga mengejar dengan berlari, sehingga sepeda motornya tinggal bersama Terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor korban tersebut kerumah Terdakwa I .

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk memberitahu sepeda motor korban ada di rumah. Dan Terdakwa II mengatakan agar sepeda motor tersebut diamankan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk meminta bagian atas korban perempuan yang dibawanya, dan oleh Terdakwa II mengatakan agar Terdakwa I datang kekontrakan Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi kekontrakan Terdakwa II. Dan sesampai dikontrakan Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan korban perempuan dalam keadaan bugil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyetubuhi korban bersama-sama dengan Terdakwa II.
- Bahwa setelah menyetubuhi korban selajutnya Terdakwa I pulang kerumah.
- Bahwa benar Terdakwa I telah membuka atau melepaskan No. Pol dari sepeda motor korban untuk menghilangkan identitas motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang satu milik korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 –UFG An. Benyamin Selan
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 – UFG An. Benyamin Selan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 tahun 2014 No.pol 3048-UFG An. Benyamin Selan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah

Yang ternyata telah dilakukan penyitaan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang atas diri korban Meita telah dilakukan pemeriksaan yang menghasilkan Visum Et Revertum nomor VeR No.R/280/VER-PPT-KSD/VIII/2018/Rumkit Bhay TK I dari RS.Bhayangkara Jakarta yang di tanda tangani oleh dr. Sanabila Yasmin / dr.Arif.SpF terhadap hasil pemeriksaan pada saksi Meita pada tanggal 13 agustus 2018, hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat kali permenit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma dua derajat celcius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan fisik tidak di temukan tanda-tanda perlukaan
- Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di dapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan Sembilan tidak sampai dasar serta arah jam enam sampa dasar.
- Pada pemeriksaan psikologi di dapatkan kecemasan rasa takut (takut hamil dan takut terhadap pelaku), terdapat perubahan pola makan dan mimpi buruk sehingga mempengaruhi pola tidur.
- Pada pemeriksaan tes kehamilan di dapatkan negative.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berusia dua puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak di temukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di dapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi di dapatkan trauma paska kejadian, pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 malam hari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berboncengan mengederaai sepeda motor berangkat dari Kampung Sengon untuk mencari perempuan.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah merek Vario warna hitam, dimana yang membonceng adalah Terdakwa II dan Terdakwa I yang dibonceng.
- Bahwa sesampai di Jembatan II pertamina Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban seorang laki-laki (Benjamin Selan) dan seorang perempuan (Meita) sedang gobrol-gobrol dan duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengenal Benjamin Selan maupun Meita .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Benjamin Selan dan Meita . Dan Terdakwa II bertanya kepada kedua korban “ gapain disini “. Dan oleh Benjamin Selan menjawab “ pacaran”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyuruh Benjamin Selan dan Meita agar ikut Terdakwa I dan Terdakwa II , namun Benjamin Selan dan Meita menolak. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kalau tidak mau ikut maka Terdakwa II akan melaporkan ke polisi. Dan menyuruh keduanya untuk ikut ke kantor polisi.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengatakan agar Benjamin Selan dan Meita tidak kabur, maka Meita disuruh ikut dengan Terdakwa II dan Benjamin Selan ikut dengan berboncengan dengan Terdakwa I.
- Bahwa dalam perjalanan yaitu di Jembatan III sepeda motor yang dikendarai oleh Benjamin Selan menyalib sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, dan selanjutnya kedua motor berhenti. Selanjutnya Benjamin Selan meminta agar Meita ikut bersama dia. Namun Terdakwa II tidak bersedia dan marah serta dan memukul Benjamin Selan dibagian helem yang dipakai. Dan selanjutnya juga Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor Benjamin Selan yang masing terpasang disepeda motor, dan menyerahkan kepada Terdakwa I
- Bahwa tiba-tiba Meita turun dari sepeda motor dan melarikan diri kearah seberang jalan. Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor mengejar Meita. Benjamin Selan juga juga mengejar dengan berlari, sehingga pada sepeda motor Benjamin Selan tinggal bersama Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II setelah dapat mengejar Meita, selanjutnya menyuruh Meita agar ikut dia, dengan naik untuk diboceng sepeda Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II membawa Meita kekontrakan Terdakwa II, dan Terdakwa II mengancam agar Meita tidak melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Meita untuk membuka baju saksi, dan karena Meita takut, menuruti perintah pelaku dengan membuka baju hingga telanjang bulat. Terdakwa II juga membuka bajunya hingga telanjang bulat. Pada saat itu Terdakwa II memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Meita.
- Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor Benjamin Selan kerumah terdakwa II.
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk memberitahu sepeda motor korban ada dirumah. Dan Terdakwa II mengatakan agar sepeda motor tersebut diamankan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk meminta bagian atas korban perempuan yang dibawanya, dan oleh Terdakwa II mengatakan agar Terdakwa I datang kekontrakannya Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi kekontrakan Terdakwa II. Dan sesampai dikontrakan Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan korban perempuan dalam keadaan bugil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyetubuhi korban bersama-sama dengan Terdakwa II.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1481/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi korban selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah.
- Bahwa benar Terdakwa I telah memubuka atau melepaskan No. Pol dari sepeda motor korban untuk menghilangkan indentitas motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut rencananya akan dijual.
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor yang satu milik korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama yaitu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau tetap menguasai barang yang dicuri,
6. Dilakukan pada pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum , atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan” barang siapa”adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapaus pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa I bernama Bagus Sanjaya alias Agus dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Daud Jefry Selly alias Jefry dengan identitas lain masing-masing bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwai I dan Terdakwa II mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas unsur “ barang siapa” terpenuhi bagi Terdakwa I dan Terdakwa II

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa Benyamin Selan adalah pemilik sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 –UFG
- Bahwa sepeda motor adalah merupakan “sesuatu barang “ oleh karena mempunyai nilai ekonomi ataupun dapat menjadi objek jual beli.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 , sepeda motor tersebut digunakan oleh Benyamin Selan bersama pacarnya Meita untuk jalan-jalan, dan parkir di Jembatan Pintu II pertamina
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Benyamin Selan dan Meita dan mengancam akan melaporkan Benjamin Selan dan Meita ke kantor Polisi
- Bahwa Terdakwa II mengambil kunci kontak sepeda motor Benyamin Selan dan selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa saat Meita turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan melarikan diri, lalu Terdakwa II mengejar Meita dengan sepeda motor. Demikian juga Benjamin Selan sebagai pemilik sepeda motor mengejar Meita dan Terdakwa II. Sehingga Sepeda motor milik Benny selan tinggal bersama Terdakwa I.
- Bahwa dengan kunci sepeda Motor milik Benjamin Selan ada pada Terdakwa I, dan Benjamin Selan meninggalkannya untuk melakukan pengejaran Terdakwa II, maka kesempatan tersebut digunakan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor milik Benjamin Selan dengan membawa kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melalui telepon memberitahu kepada Terdakwa I perihal sepeda motor milik Benjamin Selan telah ada dirumahnya dan oleh Terdakwa II mengatakan agar Terdakwa I mengamanakannya
- Bahwa terhadap sepeda motor milik Benjamin Selan, Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk menjualnya.

Maka dengan fakta-fakta tersebut terbukti adanya pemindahan penguasaan fisik barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 –UFG yang semula dalam Penguasaan Beny Selan , kemudian kedalam penguasaan para Terdakwa. Dan dengan fakta tersebut unsur “ mengambil sesuatu barang “ terpenuhi bagi terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad 3 . Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu :

- Sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 – UFG semula dalam Penguasaan Benyamin Selan;
- Barang bukti (satu) lembar STNK asli motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 –UFG An. Benjamin Selan 1(satu) lembar fotocopy BPKB motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 – UFG An. Benjamin Selan yang menunjukkan kepemilikan atas nama Benjamin Selan;
- Para Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya;

Maka bahwa terbukti barang yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Benjamin Selan , atau setidaknya tidaknya bukan milik para Terdakwa untuk sebahagian atau seluruhnya. Maka dengan demikian unsur ini terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II

Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang sesuai dengan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa terbukti barang yang diambil terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Benjamin Selan dan tanpa izin atau persetujuan dari Benjamin Selan dan Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk menjualnya, maka dengan demikian para Terdakwa telah menunjukkan niat untuk bertindak seolah-olah pemilik sah barang tersebut, maka dengan demikian unsur ini terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II

Ad 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa sesuai dengan, ketentuan pasal 89 KHUP yaitu “ yang dipersamakan dengan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya “ , maka kekerasan itu dapat terjadi oleh karena :

- Melakukan kekerasan
- Atau membuat orang jadi atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal terbitan Politia Bogor yang dicetak ulang Tahun 1994 halaman 98 menyatakan bahwa Kekerasan itu adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sementara yang dipersamakan adalah membuat pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang sesuai redaksi Pasal yang didakwakan, maka kekerasan atau ancaman kekerasan adalah merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan yaitu mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Memimbang dengan uraian diatas maka selanjutnya di pertimbangkan yaitu, apakah para Terdakwa terbukti melakukan kekerasan dalam bentuk menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, atau melakukan perbuatan yang membuat korban pingsan atau tidak berdaya, dimana dilakukannya perbuatan tersebut sebelum atau pada saat, atau setelah melakukan pencurian, dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik Benyamin Selan , Para Terdakwa mengancam korban Benyamin Selan dan Metia Ke Kantor Polisi.
- Terdakwa II memukul Benyamin Selan mengenai bagian Kepala, yang mengenai Helm yang digunakan Benyamin Selan,
- Terdakwa II mengambil kunci sepeda Motor milik Benyamin Selan dan menyerahkan kepada Terdakwa I,
- Terdakwa II mengejar Meita yang berupaya melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benyamin Selan dengan berlari mengejar Terdakwa II, saat Terdakwa II mengejar Meita.
- Bahwa dengan Benyamin Selan berlari mengejar Terdakwa II, sepeda motor miliknya tertinggal bersama Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I dengan telah memengangkunci motor, dan Benyamin Selan meninggalkannya karena mengejar Terdakwa II, maka dengan leluasa membawa sepeda motor milik Benyamin Selan.
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil sepeda Motor milik Benyamin Selan dan disimpan dirumahnya , selajutnya Terdakwa I memberitahu Terdakwa II telah menyimpan sepedamotor dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana akan menjual sepeda motor milik Benyamin Selan.

Menimbang dari uraian fakta tersebut diatas maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan serangkayan perbuatan yang telah direncanakan, membuat pemilik sepeda Motor yaitu Benyamin Selan untuk tidak berdaya, atau tidak mempunyai kekuatan apapun upaya untuk mempertahankan sepeda motornya. Terdakwa I dan Terdakwa II membuat suatu kondisi Benyamin Selan lemah, atau harus menerima keadaan tidak dapat mempertahankan sepeda motor miliknya.

Menimbang dengan fakta diatas para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Menimbang dengan pertimbangan diatas , maka unsur ini terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad 6. Dilakukan pada pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , di jalan umum , atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternative yaitu :

1. Dilakukan pada pada waktu malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya .
2. Dilakukan di jalan umum .
3. Dillakuan dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa unsur ini adalah berkaitan dengan tempat kejadian peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa kejadian peristiwa ini terjadi di di Jembatan pintu III Pertamina Jl. Yos Sudarso Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, yang merupakan jalan nyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilalui umum, maka dengan demikian unsur ini juga terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang unsur ini terbukti apabila pelakunya 2 (dua) orang atau lebih dengan dimana antara pelaku yang satu dengan yang lain ada kerja sama yang disadari.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Terdakwa II mengambil kunci sepeda motor milik Benyamin Selan , dan menyerahkan kepada Terdakwa I
- Terdakwa I selanjutnya membawa sepeda motor milik Benyamin Selan kerumah Terdakwa I
- Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor sepeda motor milik Benyamin Selan telah ada dirumahnya.
- Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor yang diambalnya telah dirumahnya.
- Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk mengamankan sepeda motor tersebut .
- Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama berencana akan menjual sepeda motor milik Benyamin Selan tersebut.

Menimbang dari fakta-fakta tersebut diatas terbukti perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama dan didasari kerjasama yang disadari dan masing-masing perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II sampai kepada perbuatan pelaksanaan. Maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perbuatan secara bersekutu , dengan demikian unsur ini terbukti bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama primer terbukti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagai mana didakwakan dalam dakwaan pertama , dan selanjutnya dakwaan pertama subsidair tidak relevan dipertimbangkan lagi.

Menimbang terhadap dakwaan kedua dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan dengan dakwaan Kedua primair melanggar Pasal 285 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua primer sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal Pasal 285 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh
3. Di di luar perkawinan.
4. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Ad 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini telah di pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan Pertama Primer, dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut unsur ini terbukti bagi terdakwa I dan Terdakwa II.

Ad 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan wanita .

Menimbang pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dari dakwaan pertama primair.

Menimbang bahwa perbuatan yang dikawfikasi “kekerasan” atau perbuatan yang diklasifikasikan “ancaman kekerasan” dalam unsur ini bukan tujuan merupakan sarana untuk mencapai maksud atau niat yaitu agar dapat melakukan persetubuhan dengan korban.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu “ Terdakwa I dan Terdakwa II saat sebelum kejadian, naik sepeda motor dengan tujuan untuk mencari perempuan untuk disetubuhi “ maka terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum kejadian adalah berniat untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan.

Menimbang sesuai fakta di persidangan yaitu:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mencari perempuan untuk disetubuhi , bertemu dengan Meita yang sedang berpacaran dengan Benjamin Selan, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II dimana sebelumnya tidak mengenal Meita dan Benjamin Selan dan selanjutnya
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengancam Benjamin Selan dan Meita untuk ikut, kalau tidak bersedia ikut akan dilaporkan ke polisi.
- Terdakwa II memaksa Meita ikut bersamanya dan naik sepeda motorya.
- Terdakwa II memukul Benjamin Selan saat meminta agar Meita ikut bersamanya .
- Terdakwa II mengejar Meita saat berupaya melarikan diri.
- Terdakwa II berhasil mengejar dan selanjutnya membawa Meita kekontrakannya;
- Terdakwa I mengancam Meita supaya jangan melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menyuruh Meita untuk membuka bajunya .
- Terdakwa I selanjutnya menyetubuhi Meita.
- Terdakwa II juga ikut menyetubuhi Meita , dan juga melakukan secara bersamaan.

Maka terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan berupa ancaman kekerasan yang semikian rupa yang membuat Meita tidak berdaya dalam menolak keinginan Terdakwa I dan Tedakwa II, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah untuk dapat melakukan menyetubuhi Meita. Dan keterangan Terdakwa II menyatakan bahwa kejadian persetubuhan tersebut adalah didasari mau sama mau adalah tidak beralasan, dan tidak dapat diterima akal sehat, bagaimana mungkin seorang perempuan secara sukarela mau disetubuhi orang yang tidak dikenal sebelumnya apa lagi dilakukan secara bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Apalagi dihubungkan dengan fakta lain yaitu, serta Meita sebelumnya adalah bersama pacarnya, serta juga berupaya melarikan diri, namun dikejar Terdakwa II;

Menimbang dengan pertimbangan diatas unsur kedua ini terpenuhi .

Ad 3. Di di luar perkawinan.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mengenal Meita, dan bukan istrinya, maka dengan demikian unsur ini terbukti.

Ad 4. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang sesuai dengan doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, orang yang melakukan sendiri perbuatan yang dilarang perundang-undangan, sedangkan yang menyuruh melakukan adalah seseorang berkehendak melakukan tindak pidana, namun tidak melakukan sendiri, dan menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan yang turut melakukan adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana, dimana pelaku yang satu dengan yang lainnya menyadari adanya kerja sama tersebut, dan masing-masing sampai kepada perbuatan pelaksanaan.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Terdakwa I dan Terdakwa II saat sebelum kejadian, naik sepeda motor dengan tujuan untuk mencari perempuan untuk disetubuhi.
- Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta bagian, ataupun untuk diberi kesempatan untuk menyetubuhi Meita.
- Terdakwa II menyuruh Terdakwa I agar datang kekontrakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I setelah datang kekontrakan Terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dan waktu bersamaan menyetubuhi Meita.

Maka terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai niat yang sama, dan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan pelaksanaan, sehingga perbuatan masing-masing adalah sebagai perbuatan sebagai yang “ yang turut melakukan.

Menimbang oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Primer terbukti, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair. Dan selanjutnya dakwaan Kedua subsidair Primair tidak relevan di pertimbangan lagi;

Menimbang oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 –UFG An. Benyamin Selan
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 – UFG An. Benyamin Selan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 tahun 2014 No.pol 3048-UFG An. Benyamin Selan

Oleh karena merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Benyamin Selan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah

Oleh karena sarana yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Meita
- Perbuatan Para Terdakwa didahului perencanaan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KHUP dan Pasal 285 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Sanjaya alias Agus dan Terdakwa II Daud Jefry Selly alias Jefry terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang dilakukan di jalan umum dan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

dan

“ secara bersama sama sebagai yang turut melakukan dengan ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan “.

2. Menjatukan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Bagus Sanjaya alias Agus dan Terdakwa II Daud Jefry Selly alias Jefry dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun penjara;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK asli motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 –UFG An. Benyamin Selan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 No.pol 3048 – UFG atas nama Benyamin Selan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah tahun 2014 tahun 2014 No.pol 3048-UFG atas nama Benyamin Selan

dikembalikan kepada saksi korban Benyamin Selan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah

maka dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Muhamad Lutfi Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko., S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)